



# AMANAT PENERAPAN SPM



**Pasal 1 Butir 17: Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak **diperoleh setiap warga negara secara minimal**

**Pasal 18:** Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**



UU  
23/2014

**Pasal 298:** Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal**



## URUSAN PEMERINTAH KONKUREN

WAJIB

PILIHAN

### Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat dan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

### Non-Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pangan
4. Petanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Pengendalian Penduduk dan KB
9. Perhubungan
10. Komunikasi-Informasi
11. Koperasi dan UKM
12. Penanaman Modal
13. Keumudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persantian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Arsip

### Potensi Ketenagakerjaan, Penggunaan Lahan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumberdaya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian, dan
8. Transmigrasi

# AMANAT PENERAPAN SPM



**Pasal 130 (1) :**  
DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian **Standar Pelayanan Minimal** berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.


**Pasal 141 ayat 1**  
Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan **Pelayanan Dasar** publik dan pencapaian sasaran pembangunan;

**Pasal 144 (1) :**  
Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan **pelayanan dasar** publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**.

UU  
1/2022



HUBUNGAN  
KEUANGAN  
ANTARA  
PEMERINTAH  
PUSAT DAN  
PEMERINTAHAN  
DAERAH



## Pasal 12 Ayat (1)

### Huruf a

DAK Fisik adalah dana APBN kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan PN, berupa penyediaan Sarpras **PELAYANAN DASAR** publik, baik untuk pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dan pencapaian PN maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

## Pasal 12 Ayat (1)

### Huruf b

DAK Nonfisik adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan **PELAYANAN DASAR** publik yang menjadi urusan daerah.



# REGULASI PENERAPAN SPM



Pasal 18 ayat (3) UU 23/2014 : Perlu menetapkan PP tentang Standar Pelayanan Minimal

**PP 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**

Penerapan SPM sesuai dengan

Jenis Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 16 PP 2/2018:  
Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan berkoordinasi dengan K/L

## PETUNJUK UMUM (KEMENDAGRI)

**Permendagri 100/2018 : Dicabut**



### Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan

## PETUNJUK TEKNIS (K/L TEKNIS)



### Permendikbud 32/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan



### Permenkes 4/2019

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



### PermenPUPR 29/Prt/M/2018

Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



### Permendagri 121/2018

Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota



### Permendagri 101/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota



### Permendagri 114/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota



### Permensos 9/2018

Tentang Standard teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota

# INDIKATOR LAYANAN SPM

## 43 JENIS LAYANAN DASAR

SPM

PROVINSI - 14

KABUPATEN/KOTA - 29

### PENDIDIKAN

- Pendidikan Menengah
- Pendidikan Khusus

- Pendidikan Anak usia dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan

### KESEHATAN

- PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK :
- Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan
  - Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

- Ibu hamil
- Ibu bersalin
- Bayi baru lahir
- Balita
- Pada usia pendidikan dasar
- Pada usia produktif
- Pada usia lanjut
- Penderita hipertensi
- Penderita diabetes mellitus
- Orang dengan gangguan jiwa berat
- Orang terduga tuberculosis
- Orang dengan resiko terinfeksi HIV

### PEKERJAAN UMUM

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

### PERUMAHAN RAKYAT

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota

### TRANTIBUMLINMAS

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

- PELAYANAN :
- Ketenteraman dan ketertiban umum
  - Informasi rawan bencana
  - Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

### SOSIAL

- REHABILITASI SOSIAL DASAR : DIDALAM PANTI
- Penyandang disabilitas terlantar
  - Anak terlantar
  - Lanjut usia terlantar
  - Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
  - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

- REHABILITASI SOSIAL DASAR : DILUAR PANTI
- Penyandang disabilitas terlantar
  - Anak terlantar
  - Lanjut usia terlantar
  - Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
  - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota

# Tahapan Penerapan SPM

Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

## 01 Pengumpulan Data



### Kebutuhan Data


- Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
  - Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan
  - Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan
- Nama
  - Alamat
  - NIK
  - No KK
  - Jenis Kelamin
  - Kecamatan
  - Kabupaten
  - Kebutuhan data
  - Faktor tidak Bersekolah
  - Uraian Faktor bersekolah
  - Rencana melanjutkan sekolah
  - Nama Satuan Pendidikan

Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas **SDM** yang tersedia.

Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun

Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD

## 03 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar



### Jenis dan Mutu SPM

Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar

- Penerima
- Ketersediaan barang/jasa
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

- PP 2/2018
- Permendagri 59/2021
- Permen Standar Teknis

### Proses Perencanaan

Integrasi ke Dokrenda

- Permendagri 86/2017
- Permendagri 70/2019
- Permendagri 90/2019
- Kepmendagri 050/5889/2021
- Permendagri 17/2021

### Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam anggaran

- Permendagri 70/2019
- Permendagri 90/2019
- Permendagri 27/2021



## 02



## Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

PD menghitung selisih ketersediaan B/J dan Sarpras

Ketersediaan diperoleh dari : BUMN/BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan Pemda

Digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya

PD menghitung Warga yang tidak mampu :

- Miskin atau tidak mampu
- tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- Kondisi bencana;
- Kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri

Jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis SPM

## 04



## Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar



Dok. Rencana



Dok. Anggaran

OPD melaksanakan program/kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran

Program SPM

Jenis Belanja SPM

Kegiatan SPM

Objek Belanja SPM

Sub-Kegiatan SPM

Rincian Objek Belanja SPM

Indikator

Sub Rincian Objek Belanja SPM

Target Capaian

**Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:**

- membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# Tahapan Penerapan SPM

Sesuai Lampiran B Pada Permendagri 59 Tahun 2021



Contoh : Bidang Pendidikan



## Pengumpulan Data

- Form 1.A.1 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi Provinsi
- Form 1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi Kabupaten/Kota
- Form 1.A.3 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Provinsi
- Form 1.A.4 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota
- Form 1.A.5 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Provinsi
- Form 1.A.6 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Kejuruan Provinsi
- Form 1.A.7 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Kabupaten/Kota
- Form 1.A.8 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi Dan Numerasi Provinsi
- Form 1.A.9 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar : Literasi Dan Numerasi Kabupaten/Kota
- Form 1.A.10 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar Provinsi
- Form 1.A.11 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kabupaten/Kota
- Form 1.A.12 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar Kabupaten/Kota

1



## Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

- Form 1.C.1 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan Provinsi
- Form 1.C.2 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Kota

3



## Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

- Form 1.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Provinsi
- Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten/Kota
- Form 1.D.3 Rekapitulasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Per Kabupaten/Kota

4



## Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

- Form 1.B.1 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan Provinsi
- Form 1.B.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan Kabupaten/Kota

2



## Capaian Target SPM Pendidikan (Rekapan)

- Form 1.E.1 Capaian Target SPM Pendidikan
- Form 1.E.2 Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (Provinsi)
- Form 1.E.3 Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (Kabupaten/Kota)

5

# Susunan Tim Penerapan SPM Daerah

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021



## PROVINSI

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

Penanggung Jawab : Gubernur

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi

Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi atau sebutan lain

Anggota :  
1. Kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;  
2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
3. Kepala inspektorat daerah;  
**4. Kepala dinas komunikasi dan informatika;**  
**5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;**  
**6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan**  
7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.



## KABUPATEN/KOTA

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

Penanggung Jawab : Bupati/wali kota

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota

Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain;

Anggota :  
1. Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;  
2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
3. Kepala inspektorat daerah;  
**4. Kepala dinas komunikasi dan informatika;**  
**5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;**  
**6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan**  
7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

# Permasalahan Per Bidang Urusan



01

## PENDIDIKAN

1. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan pendidikan, khususnya di daerah kawasan khusus perbatasan, terpencil dan tertinggal.
2. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten/ kota,
3. Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron dan sinergis terhadap target dan indikator
4. Penginputan data pendidikan sekolah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah yang keliru menyebabkan kualitas data yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Masih rendahnya jumlah Guru yang bersertifikat pendidik dan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru dan pengawas di Kalimantan Barat.12.
6. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar (belajar tatap muka) terhambat dan digantikan dengan pembelajaran daring, namun tidak begitu efektif.

02

## KESEHATAN

1. Komunikasi dalam pengumpulan data di kabupaten/kota belum optimal dikarenakan dalam pengumpulan data tidak turun langsung kelapangan namun hanya melalui media komunikasi (Telp,WA) mengingat kondisi saat ini masih pandemi Covid
2. Masa pandemi covid-19 dan PPKM Mikro untuk penanganan bencana hanya dapat koordinasi melalui media telekomunikasi tidak turun langsung kelapangan
3. Belum ada kolaborasi yang baik dalam pengelolaan data dan kegiatan penanganan bencana (masih bersifat varsial).
4. Tidak ada posko kesehatan penanganan bencana terpadu di Dinas Kesehatan.
5. Evaluasi/ rapat dalam penanganan bencana jarang sekali dilakukan6) Data penanganan bencana masih sangat minim dan tidak publikasikan.

03

## PEKERJAAN UMUM

1. Kualitas perencanaan dan pemograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
2. Minimnya dukungan anggaran terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi dan rawan air / lintas kabupaten kota;
4. Perlu adanya lembaga pengelola dalam pelayanan air minum dan sanitasi lintas kab/kota;10. Belum Optimalnya Pelayanan air minum dan sanitasi secara regional / skala lintas kabupaten/kota;
5. Belum optimalnya pemenuhan target cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan sanitasi yang layak dan aman;

# Permasalahan Per Bidang Urusan



04

## PERUMAHAN RAKYAT

1. Pada Anggaran yang sudah disediakan khusus layanan 1 tidak diserap secara maksimal dikarenakan belum ada kewajiban pemenuhan.
2. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim terutama di Kabupaten/Kota.
3. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi<sup>4</sup>) Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
4. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
5. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.

05

## TRANTIBUMLINMAS

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih terdapat beberapa kendala yaitu pada tahun 2021 untuk kegiatan penerapan pelayanan standar pelayanan minimal tidak dapat dianggarkan dikarenakan kegiatan ini tidak diakomodir dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan


06

## SOSIAL

1. Kalimantan Barat baru fasilitas untuk rehabilitasi sosial Anak Terlantar yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 188 Tahun 2021 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis panti social anak provinsi Kalimantan Barat, serta rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan lanjut usia terlantar yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 146 tahun 2021 yang juga mencakup rehabilitasi sosial disabilitas. Kebijakan pemenuhan SPM bidang sosial pada rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dan rehabilitasi sosial disabilitas baru diundangkan pada 30 Juni 2021, sehingga pelayanan dan fasilitas belum tersedia untuk mendukung kebijakan dimaksud di tahun 2021
2. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya dukungan fasilitas fisik dan non fisik sesuai dengan Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial.



# DOKRENDA DAN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM DAERAH



## Jenis & Mutu SPM

### Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;
2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar;
3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

- PP 2/2018
- Permendagri 59/2021
- Permen Teknis SPM

## Proses Perencanaan

Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM).

- Permendagri 86/2017
- Permendagri 70/2019
- Permendagri 90/2019
- Kepmendagri 050/5889/2021
- Permendagri 81/2022

## Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Anggaran Pemenuhan SPM).

- Permendagri 70/2019
- Permendagri 90/2019
- Kepmendagri 050/5889/2021
- Regulasi Penganggaran Daerah

# Pendanaan Penerapan SPM

Sesuai Pasal 29 Permendagri No. 59 Tahun 2021



## APBN

Pendanaan Binwas Pusat



## APBD Provinsi

Pendanaan Binwas Provinsi



## APBD Kab/Kota

Pendanaan Binwas Kab/Kota


Pendanaan juga bersumber dari sumber lainnya seperti:





# Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Daerah

Sesuai Pasal 27 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021



# Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun Dasar ( 2022) ke Tahun Akhir ( 2027) Provinsi Kalimantan Barat

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan		Tahun Dasar (2022) :		Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
						Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2				3	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>Provinsi</b>													
1)	Pendidikan Menengah			26046	26046								
1	Buku teks pelajaran												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Perlengkapan belajar	SMA	siswa	14.451	14.451	24.329	24.329	24.329	24.329	15.041.831.499	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		SMK		11.595	11.595	22.886	22.886	22.886	22.886	13.006.539.822			
3	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	SMA	rombel	4.327	4.327	5308	5308	5.308	5.308	13.307.265.185	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		SMK		2.765	2.765	3405	3405	3.405	3.405	25.299.003.488			
4	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	SMA	Sekolah	429	429	440	440	440	440	1.053.849.813.617	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		SMK		212	212	222	222	222	222				
5	Penyediaan biaya personil peserta didik	SMA	Siswa	100.000	101.159	128.525	128.525	128.525	128.525	115.671.756.092	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		SMK		58.042	58.042	71.472	71.472	71.472	71.472	64.324.590.750			
6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		Orang	11.314	11.314	Guru	100%	Baik	100%	1.510.001.703	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		Orang	676	676	822	822	822	822	480.387.700	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMK/ sederajat		Orang	2.309	2.309	2807	2807	2807	2807	645.292.400	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# LANJUTAN.....

2)	Pendidikan Khusus												
1	Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Perlengkapan belajar		Paket	137	137	167	167	167	167	180.262.615,64	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C		Sekolah	21	21	25		25		25.268.548.934	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		Rombel	306	306	370	370	370	370	2.624.406.230	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Penyediaan biaya personil peserta didik		sisw a	1015	1015	2066	2066	2066	2066	2.297.306.813	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		orang	144	144	Guru		Guru		1.683.266.510	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		orang	23	23	Kepala Sekolah		Kepala Sekolah		1.010.061.500	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		orang	57	57	Tenaga Kependidikan		Tenaga Kependidikan		2.002.339.800	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



# Strategi Peningkatan Penerapan SPM

1

Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah;

---

2

Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah;

---

3

Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021;

---

4

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021;

---

5

Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah.

---



TERIMA KASIH



Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Barat

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut  
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak  
Provinsi Kalimantan Barat 78124  
[pemprov@kalbarprov.go.id](mailto:pemprov@kalbarprov.go.id)